



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pekerjaan	: Satuan Biaya Jasa Konsultansi Pemanfaatan Ruang Kawasan TPA Sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat
Nilai Pagu	: Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
Jangka Waktu	: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
Tahun	: 2024

BIDANG PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Maksud :

- a. Menetapkan kegiatan dan penggunaan lahan pada kawasan sekitar TPA sampah dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota; dan
- b. Menyusun peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota yang mencakup kawasan sekitar TPA sampah.

Tujuan :

Tujuan dari Pemanfaatan Ruang Kawasan TPA Sampah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah tersusunnya pedoman ini adalah untuk mewujudkan penataan ruang Kawasan sekitar TPA sampah yang lebih tertib dan terkendali